ABSTRAK

Di Indonesia Pengangkatan Anak merupakan hal yang sering dilakukan ketika suami istri yang sudah menikah tidak memiliki seoarang anak. Pengangkatan Anak bertujuan untuk melestarikan dan memperluas garis keturunan. Anak angkat yang diakui adalah anak yang diangkat secara sah melalui putusan pengadilan. Pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak angkat dan orang tua angkat, serta konsekuensi bagi warisan orang tua angkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak dan pembagian harta waris pada anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang meletakkan fakta-fakta empiris yang diambil melalui perilaku manusia, baik secara verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Digunakan pula pendekatan kasus *(Case Approach)* yaitu menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak dan pembagian waris pada anak angkat melalui Putusan No 2133 K/Pdt/2009.

Hasil penelitian menunjukan dalam KUH Perdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengangkatan anak, namun Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad Nomor 129 pada tahun 1917 untuk mengatasi praktik pengangkatan anak yang lazim terjadi, meskipun belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Aturan ini berlaku bagi kelompok Tionghoa dan mulai berlaku setelah tahun 1917 yang menjelaskan bahwa Pengangkatan Anak hanya dianggap sah jika melalui Putusan Pengadilan. Pada pembagian harta waris, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972, apabila seorang ahli waris meninggalkan anak angkat yang tidak bersama dengan anak kandungnya, maka anak angkat itu dapat dijadikan ahli waris tunggal karena mempunyai hak yang sama bersama anak kandung.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Harta Peninggalan, Pembagian Waris.

ABSTRACT

In Indonesia, child adoption is often done when a married couple does not have a child. Child adoption aims to preserve and expand the lineage. A recognized adopted child is a child who is legally adopted through a court decision. Child adoption creates rights and obligations for adopted children and adoptive parents, as well as consequences for the inheritance of adoptive parents. This research aims to find out how the procedure for adopting a child and the distribution of inheritance to adopted children according to the Civil Code.

The approach method used in this legal research is a juridical-empirical approach, namely research that puts empirical facts taken through human behavior, both verbally obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. A case approach is also used, namely examining cases related to the issue of child adoption and the distribution of inheritance to adopted children through Decision No. 2133 K/Pdt/2009.

The results show that the Civil Code does not further regulate child adoption, but the Dutch East Indies Government issued Staatsblad No. 129 in 1917 to address the prevalent practice of child adoption, although there is no regulation in the Civil Code. This rule applies to the Chinese group and came into effect after 1917, which explains that Child Adoption is only considered valid if it is through a Court Decision. In the distribution of inheritance, according to Supreme Court Jurisprudence Number 663 K/SIP/1970 dated March 22, 1972, if an heir leaves an adopted child who is not with his biological child, then the adopted child can be made the sole heir because he has the same rights as the biological child.

Keywords: Child Adoption, Heirship, Inheritance Distribution.